



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWY

A. Riwayat hidup Yusuf al-Qaradhawy

Yusuf al-Qaradhawy memiliki nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan Al-Qaradhawy diambil dari nama keluarga yang diambil dari daerah mereka, yaitu al-qardhah. Lahir di Desa Shafat Turab Mesir (Barat Mesir), pada tanggal 01 Rabi' Al-Awwal 1345H/09 September 1926 M.¹ Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harist r.a.² Yusuf al-Qaradhawy berasal dari keluarga taat beragama. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim dia diasuh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari'at Islam.³

B. Pendidikan Yusuf al-Qaradhawy

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf al-Qaradhawy mulai serius menghafal Alquran sejak usia lima tahun. Bersamaan itu ia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaung dibawah

¹ Abdul Hayyie al-Kaltani, dkk. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3 (Yusuf Qaradhawy)*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).

² Yusuf al-Qaradhawy, Abdurrahman Ali Bauzir (penerjemah), *Fatwa Qardhawi* (Jakarta: Gema Insani, 2008) hlm. 499.

³ Yusuf al-Qaradhawy, Faruq Uqbah, Hartono (penerjemah), *Pasang Surut Gerakan Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1987) hlm. 153.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan depertemen pendidikan dan pengajaran mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti menghitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.

Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf al-Qaradhawy akhirnya berhasil menghafal Alquran 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasikan⁴ dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam mesjid.

Prestasi akademik Yusuf al-Qaradhawy pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan khusus Bahasa Arab di al-Azhar selama 2 tahun. Disini ia pun mendapat ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawy meneruskan studinya di Lembaga Riset dan Penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma di bidang sastra dan bahasa. Seterusnya beliau menyambung usahanya pada peringkat pasca sarjana di Fakultas Usuluddin dalam jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir.

Setelah tahun pertama di jurusan Tafsir Hadits, tidak seorang pun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf al-Qaradhawy. selanjutnya ia mengajukan tesis

⁴ Karena kefasihan dan kemerduan suaranya, Yusuf al-Qaradhawy sering diminta untuk menjadi imam dalam shalat-shalat jahriyyah (yang menjaharkan/mengeraskan bacaan, seperti magrib, isya' dan shubuh)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan judul *Fiqh Az-Zakah*, ia mengajukan dan berhasil meraih gelar doktor.⁵ Pada tahun 1977, Yusuf al-Qaradhawy ditempatkan sebagai Ketua Fakultas Syari'ah dan studi Islam di Universitas Qatar dan menjadi dekan. Pada tahun yang sama beliau mendirikan Pusat Penyelidikan Sirah dan Sunnah.

Seiring dengan perkembangan akademiknya, Yusuf al-Qaradhawy terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel, cukup diperhatikan. Ditambah kondisi mesir pada saat itu yang semakin memburuk. Dalam kondisi tersebut, Yusuf al-Qaradhawy sering mendengar pidato Imam Hasan al-Banna yang memukau dirinya dari segi penyampaiannya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara. Tidak heran bila beliau pernah berkomentar antara lain “tokoh ulama paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-Banna. Pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya”.⁶

Perkenalan Yusuf al-Qaradhawy dengan Hasan al-Banna Ikhwanul Muslimin⁷, berbagai aktivitas yang diikutinya antaranya adalah pengajian tafsir dan hadits serta ilmu-ilmu lainnya seperti tarbiyah dan ibadah rukyah, olahraga,

⁵ Yusuf al-Qaradhawy, Faruq Uqbah, Hartono (penerjemah), *Pasang Surut Gerakan Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1987) hlm. 155

⁶ Ibid. hlm. 156

⁷ Ikhwanul Muslimin berdiri di kota Ismailiyah, Mesir pada Maret 1928 dengan pendiri Hasan al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya. Ikhwanul Muslimin pada saat itu dipimpin oleh Hasan al-Banna. Pada tahun 1930, Anggaran Dasar Ikhwanul Muslimin dibuat dan disahkan pada Rapat Umum Ikhwanul Muslimin tanggal 24 September 1930. Kemudian pada tahun 1934, Ikhwanul Muslimin membentuk divisi Persaudaraan Muslimah. Divisi ini ditujukan untuk para wanita yang ingin bergabung ke Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin mempunyai Kredo : (1) Allah tujuan kami, (2) Rasulullah teladan kami, (3) Alquran landasan kami, (4) Jihad jalan kami, (5) Mati Syahid dijalan Allah adalah cita-cita kami. Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/ikhwanul_muslimin, 27 Desember 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepanduan, ekonomi, yayasan sosial, penyatuan anak yatim, pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin dan persiapan jihad dengan Israel.⁸

Aktivitas Ikhwanul Muslim terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948 beliau masuk salah seorang diantaranya. Dan ketika banyak aktivitas Ikhwanul Muslimin ditangkap tanpa sebab yang jelas, Yusuf al-Qaradhawy juga termasuk didalamnya. Itu semua tidak memudarkan semangat dan ghairah Yusuf al-Qaradhawy dalam berbuat sesuatu untuk umat yang telah terbelenggu pemikiran jahiliyah. Sehingga keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbangkalai karena situasi Mesir yang masih kritis.⁹

Yusuf al-Qaradhawy juga banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Diantara tokoh berkenaan adalah Bakti al-Khauili, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, ia juga kagum dan hormat kepada Imam Mahmud al-Syaltout mantan Rektor Universitas al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim sekaligus Dosen yang mengajarkannya di Fakultas Ushuluddin dalam Bidang Filsafat. Yusuf al-Qaradhawy kagum dan hormat kepada tokoh tersebut namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya dan beliau pernah berkata:

*“Termasuk karunia Allah SWT kepada saya adalah bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Karena saya bukan lembaran copyan dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pelakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang kepada saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka”.*¹⁰

⁸ Ibid. Yusuf al-Qaradhawy, Faruq Uqbah, Hartono (penerjemah), *Pasang Surut Gerakan Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1987) hlm. 156

⁹ Ibid. hlm. 157

¹⁰ Ibid. hlm. 127

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf al-Qaradhawy adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Ia mengatakan : saya tidak rela rasioku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar jika mengikuti hanya satu mazhab saja. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlif itu sendiri sudah menghilang rasio, itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk mengtaqlid semata-mata. Aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.¹¹

Menurut Yusuf al-Qaradhawy, para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer dikalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam. Para imam tidak pernah mendakwa dirinya sebagai orang yang *ishmah* (terhindar dari kesalahan).¹² Itulah sebabnya Yusuf al-Qaradhawy tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan hanya dimiliki satu mazhab saja. Menurutny juga tidak pantas seorang muslim yang berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat pada satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang ahli *Fiqh* yang seharusnya ia menjadi tawanan hujjah dan dalil. Justru itu sejak awal Ali bin Abi Thalib mengatakan : “*Jangan kamu kenali*

¹¹ Yusuf al-Qaradhawy, Muammal Hamidy (penerjemah), *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976) hlm. 5

¹² *Ibid.* hlm. 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kebenaran itu karena manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya”.*¹³

Seperti yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawy dari perkataan Imam Syafi’i yaitu apa yang saya anggap benar mungkin juga salah dan apa yang di anggap mungkin juga benar. Oleh sebab itulah seseorang yang memiliki ilmu salaf yang dapat mencari kebenaran yang telah dihasilkan oleh seorang faqih.

Dalam masalah ijthath Yusuf al-Qaradhawy merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non muslim. Menurutnya seorang ulama muslim yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku keislaman karya ulama tempo dulu. Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf al-Qaradhawy menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus radio dan televisi Qatar. Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia arab, Yusuf al-Qaradhawy sanggup melakukan kunjungan ke berbagai Negara Islam dan bukan Islam dalam misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang hukum Islam.

¹³ Ibid. hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia juga mengikuti institut Imam Mesir dibawah Kementerian Agama (*Egyption Ministry Of Religious Endowments*) sebagai penyedia sebelum kembali ke Doha (qatar) sebagai dekan. Kemudian di Algeria beliau menjadi Ketua Dewan Sains di Universitas Islam dan Insitusi Tinggi pada tahun 1990-1991. Kemudian dia kembali semula ke Qatar sebagai Direktur Pusat Sirah dan Sunnah di Universitas Qatar. Yusuf al-Qaradhawy juga adalah sebagai Ketua Fatwa dan Penyelidikan Dewan Berasas di Ireland. Dia juga menjadi ketua persatuan sarjana muslim internasional (*International Union For Muslim Scholars*).

Yusuf al-Qaradhawy juga pernah di penjarakan oleh Raja Faronq pada tahun 1949, kemudian tiga kali sepanjang pemerintah terdahulu Gamal Abdul Nasser, sehingga dia meninggalkan Mesir dan pergi ke Qatar tahun 1961.

Yusuf al-Qaradhawy ialah salah satu pemegang saham utama dan penasehat Syari'ah pada Bank al-Taqwa, nasabah bank Luqano-Switzerland al-Taqwa, bank pembiayaan Terorisma Amerika Serikat yang disenaraikan sebagai pertumbuhan dengan al-Qaeda. Pada 02 Agustus 2010, bank ini telah diambil alih oleh Dewan Keselamatan.

Yusuf al-Qaradhawy mempunyai tiga orang anak laki-laki dan empat anak perempuan. Tiga daripada mereka memegang kedokteran di Universitas British. Anaknya Ilham Yusuf al-Qaradhawy adalah saintis Pengamat Nuklear International, Addurahman Yusuf al-Qaradhawy pula ialah seorang sastrawan dan aktivis di Mesir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf al-Qaradhawy adalah seorang falsafah muslim mesir dan dosen bagian Islam. Satu program beliau yang paling populer ialah *ash-shariah wal hayat* (syariah dan kehidupan), yang disiarkan di al-Jazeera kira-kira 40 miliar pendengar seluruh dunia. Dia juga dikenal untuk *islamonline*, satu website yang populer yang dibentuk pada tahun 1997 dimana sekarang dia menjadi ketua ilmuwan Islam. Dia juga telah menghasilkan 80 naskah kitab karangannya. Juga menjadi seorang yang peran terkemuka ketua intelektual kepada persaudaraan muslim (muslim brotherhood), satu organisasi politik, tapi dua kali (1976 dan 2004) runtuh. Pada tahun 2008 *foreign policy magazine* (tabloid kebijakan untuk orang asing) telah meletakkan Yusuf al-Qaradhawy pada rangking no tiga dalam senarai 20 golongan intelek paling top di seluruh dunia.

C. Guru-guru Yusuf al-Qaradhawy

1. Syaikh Yamani Murad

Pada waktu kecil, karena dorongan dan ajakan salah seorang saudaranya untuk pertama kalinya Yusuf al-Qaradhawy belajar dengan Syaikh Yamani Murad yang dipanggil dengan sebutan Kuttab. Akan tetapi, beliau hanya bertahan satu hari bersama Syaikh Yamani dan setelah itu beliau tidak mau lagi belajar dengan Syaikh Yamani. Hal tersebut disebabkan karena cara mengajar yang dilakukannya. Untuk membuat para murid lebih giat, Syaikh Yamani sering menghukum murid-muridnya termasuk beliau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menganugerahi beliau dengan memberikan perasaan yang tidak dapat menerima sebuah kezaliman, sekecil apapun kezaliman tersebut. Mulai saat itu beliau tidak suka berbuat zalim dan tidak suka dizalimi.

Beliau juga mengetahui Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah SWT agar tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi, tidak membodohi dan tidak dibodohi.

2. Syaikh Hamid

Oleh karena kezaliman yang menimpa beliau tersebut telah menyebabkan beliau memutuskan untuk tidak datang lagi kepada Syaikh manapun dalam rangka belajar Alquran. Hal ini berlangsung beberapa lama. Sampai akhirnya ibunya (Rahimahallah) beliau menyuruh beliau untuk belajar kepada Syaikh Hamid. Pada saat menitipkan kami, ibu berkata “Syaikh, anak ini adalah amanah untukmu” Syaikh Hamid menjawab, “Dia adalah anakku (juga) dan dia akan selalu aku awasi.”

Aktivitas yang beliau lakukan di rumah seorang *Kuttab* adalah menghafal ayat-ayat Alquran. Ayat-ayat yang akan beliau hafal beliau tulis di atas sabak yang dibasahi dengan minyak, sehingga layak ditulisi dengan tinta.

Beliau mengkhatamkan hafalan Alquran dalam usia sembilan tahun lebih beberapa bulan. Beliau menjadi murid termuda dikampung yang sudah hafal Alquran dengan waktu lebih dari satu tahun dikarenakan beliau diajak berdagang oleh pamannya selama sepuluh bulan. Seandainya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat menghafal Alquran beliau tidak pernah menghilang dari Syaikh Hamid, barangkali beliau berhasil menghafalnya kurang dari satu tahun. Namun semuanya sudah berada dalam ketentuan Allah SWT. Semenjak saat itu masyarakat menjuluki beliau dengan julukan “Syaikh” sehingga beliau dipanggil dengan nama Syaikh Yusuf yang hafal Alquran.

3. Syaikh Abdullah Yazid

Saat memasuki usia tujuh tahun, beliau dimasukkan ke sekolah dasar milik pemerintah yang ada dikampung beliau yang merupakan cabang dari Provinsi al-Gharbiyyah. Salah seorang guru yang mengajar disekolah tersebut adalah tetangga beliau, yaitu Syaikh Abdullah Yazid. Beliau mengajari Yusuf al-Qaradhawy dan anak-anak lainnya tentang perkalian.

4. Syaikh Ali Sulaiman Khalil

Guru yang mengajari beliau pada semester pertama adalah Syaikh Ali Sulaiman Khalil. Saat itu beliau mendapat julukan “*Biran ji al-Fash*” yang artinya kelas paling pertama. Akar kata tersebut adalah diambil dari kata *Bir* yang artinya nomor satu dan kata *Biranji* adalah orang yang meraih nomor satu.

5. Ustad Said Sulaiman Tsabit

Bersama Ustad Sa'id Sulaiman Tsabit beliau diajari mata pelajaran Sejarah, geografi dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, mengarang dan mahfuzat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Syaikh Muhammad Sya'at

Beliau merupakan guru nahwu Yusuf al-Qaradhawy, beliau memanggil Yusuf al-qaradhawy dengan sebutan “*Ya Allamah*” yang artinya wahai anak serba tahu.

7. Syaikh al-Bahi al-Khuli¹⁴

Pada tahun kedua ibtidaiyah beliau diajari mata pelajaran mahfuzat oleh Syaikh al-Bahi al-Khuli. Sang guru mengharuskan beliau untuk menghafal karya sastra *al-Manfaluti* yang diambil dari bagian kitab *an-Nadzarat* bagian judul *ar-Rahman* (kasih sayang).

8. Syaikh Muhammad Ghubarah

Pada tahun ketiga ibtidaiyah beliau belajar ilmu syoraf yang merupakan saudara kandung ilmu Nahwu. Ustad yang mengajari beliau adalah orang alim yang beliau cintai. Ia mengajar dengan metode yang sangat baik dan mudah dipahami. Guru tersebut adalah Syaikh Muhammad Ghubarah.

9. Syaikh Muhammad Asya-Syanawi

Syaikh Muhammad Asya-Syanawi berasal dari daerah mahallah ruh, yang letaknya bersebelahan dengan kampung beliau. Bersama Syaikh Muhammad Asya-Syanawi, Yusuf al-Qaradhawy belajar ilmu fikih yang bermahzab Hanafi.

¹⁴ Yadi Saeful Hidayat, Abu Mumtaza. *ENSIKLOPEDIA TOKOH MUSLIM*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2015). hlm. 656

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Syaikh Mahmud ad-Diftar

Seorang guru juga mengajari fikih mazhab Hanafi adalah Syaikh Mahmud ad-Diftar. Meskipun beliau tidak dapat melihat, tetapi beliau adalah seorang guru yang mendalami bidangnya. Beliau adalah salah seorang keturunan keluarga besar ad-Dhifitar yang sangat terkenal sebagai pengikut mazhab Hanafi dan sangat menghormati mazhabnya. Bersama Syaikh ini beliau termasuk siswa yang banyak protes dan banyak pertanyaan yang terkadang juga sering membuat Syaikh Mahmud ad-Diftar marah.

11. Syaikh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi

Salah seorang guru beliau yang tidak kalah penting adalah Syaikh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi. Syaikh tersebut merupakan guru sastra pada tingkat Tsanawiyah.

12. Syaikh Muhammad Badir

Beliau adalah dosen tafsir Yusuf al-Qaradhawy pada tingkat pertama al-Azhar. Ia adalah seorang ulama yang sangat menguasai ilmu *Qira'ah*, seorang pujangga dan sastrawan.

13. Syaikh Muhammad Amin Abu Ar-Raus

Beliau juga merupakan dosen Yusuf al-Qaradhawy pada bidang mata kuliah Tafsir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Syaikh Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syadzili

Mereka berdua adalah dua ulam ahli hadits sekaligus dosen yang mengajar Yusuf al-Qaradhawy.

15. Syaikh Shalih Syarf al-Isawi, Syaikh Muhammad Yusuf dan Asy

Merupakan para dosen yang mengajari ilmu Tauhid.

16. Syaikh Abdul Fattah Syahatah, Mahmud Fayyadh dan Abu Zaid

Syalabi adalah para dosen yang mengajarkan sejarah.

17. Syaikh Abu Bakar Dzikri mengajar teori Akhlak**18. Syaikh Mansur Rajab** mengajarkan ilmu akhlak**19. Dr. Muhammad Ghallab** mengajar filsafat timur dan Yunani**20. Dr. Abdul Halim Mahmud** mengajar Filsafat Islam dan Filsafat modern**21. Syaikh Thayyib Najjar** mengajar ilmu *Ushul Fiqh***22. Dr. Jamaluddin** mengajar Psikologi**23. Syaikh Ali al-Gharrabi** mengajar aliran-aliran Islam (al-Firaq al-Islamiyah)**24. Syaikh Muhammad al-Ghazali**

Merupakan guru Yusuf al-Qaradhawy dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Beliau sangat sering mengunjungi rumahnya di Darb as-Sa'adah bersama Assa dan Damardasy (Sahabat Yusuf al-Qaradhawy), tepatnya sebelum beliau pindah ke jalan al-Azhar, lalu pindah lagi ke

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Doqqi. Syaikh Muhammad al-Ghazali juga merupakan guru beliau ketika berada di penjara timur.

25. Syaikh Hasan al-Banna¹⁵

Beliau dengan Syaikh Hasan al-Banna memang tidak bisa berjumpa dikarenakan Syaikh Hasan al-Banna tinggal di kairo sedangkan beliau tinggal di Thantha kecuali jika beliau ke Kairo atau Syaikh Hasan al-Banna ke Thantha. Beliau hanya mengunjungi Thantha atau kota-kota lain yang berdekatan.

Salah satu nasehat yang pernah beliau sampaikan selama berkali-kali ke Thantha adalah nasehat yang khusus diberikan kepada dewan guru dan senat siswa. Beliau berwasiat tiga hal : pertama, selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kedua, istiqamah dalam memegang teguh agama. Ketiga, selalu saling cinta di antara kamu.

26. Syaikh Sayyid Sabiq, beliau sering mengunjungi dirumah lamanya yang terletak di Suq as-Silah, sebelum Syaikh Sayyid Sabiq pindah ke Garden City.

27. Syaikh Bahi al-Khuli, beliau juga sering mengunjungi rumahnya di jalan al-Mathariyah sebelum Syaikh Bahi al-Khuli pindah ke jalan Gashar al-Aini.

¹⁵ Yadi Saeful Hidayat, Abu Mumtaza. *ENSIKLOPEDIA TOKOH MUSLIM*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2015). hlm. 656

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28. Syaikh Mahmud Syaltut

Selain Hasan al-Banna salah seorang yang mempengaruhi pemikirannya adalah Mahmud Syaltut. Beliau menghimpun pemikiran-pemikiran Syaltut baik bidang Fiqh maupun dalam bidang tafsir Alquran. Walaupun demikian rasa cinta beliau kepada syaltut tidak menghalanginya untuk berbeda pendapat dengannya.¹⁶

Diantara sumber mata air ilmu jernih adalah kajian tafsir. Beliau belajar kajian tafsir ini di darul himah kepada empat ulama kondang yang ahli dibidangnya pada saat itu yaitu: syaikh mahmud syaltut, syaikh abdul wahhab khlaf, ustad abdul wahhab mudah dan seorang lagi yang beliau lupa namanya.

D. Pekerjaan Yusuf al-Qaradhawy

Yusuf al-Qaradhawy pernah bekerja sebagai penceramah dan pengajar di berbagai mesjid, kemudian menjadi pengawas pada akademik para imam, lembaga yang berada dibawah kementerian wakaf di Mesir. Setelah itu ia pindah ke jurusan bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.

Pada tahun 1981 ia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di Qatar. Dengan semangat ia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan ditempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan

¹⁶ *Penelitian Biografi Yusuf al-Qaradhawy.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan modern pada saat yang sama.

Pada tahun 1973 di dirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Yusuf al-Qaradhawy ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan studi Islam sekaligus menjadi ketuanya.

Pada tahun 1977 ia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dewan pendiri pada pusat riset sunnah dan sirah nabi Universitas Qatar.

Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua majelis ilmiah pada semua Universitas dan akademik negeri itu.

Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnnya dipusat riset sunnah dan sirah nabi.

Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB Islamic Defeloment Bank atas jasa-jasanya di bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Awar karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman.

Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan di universitas Islam antar bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia

mendapat penghargaan dari sultan Brunai Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.

E. Corak Pemikiran Yusuf al-Qaradhawy

Corak pemikiran beliau diawali dengan sebuah argument beliau yang memberikan pemahaman bahwa agama Islam adalah sangat mudah dan ringan. Terutama mengenai hal-hal yang biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang susah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah (5): 6)¹⁷

Membebaskan masyarakat dari sifat fanatik dan taklid terhadap imam atau mazhab tertentu. Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk mengikuti (ittiba’) kepada mazhab atau imam tertentu, tetapi Allah SWT memerintahkan kita semua

¹⁷ Alquran Terjemahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengambil manfaat yang banyak dari mazhab-mazhab yang ada. Kita harus selalu berusaha memilih pendapat dan dalil yang kuat siapapun yang mengatakannya. Karena seorang muslim yang benar adalah yang mengikuti dalil yang benar dan bukan mengikuti individu atau imam tertentu, mengingat diantara para imam tidak ada yang ma'shum. Hal ini beliau kemukakan dikarenakan dikampung beliau dalam mengajarkan fikih para ulama hanya mengambil dari mazhab Syafi'i.

Pendapat beliau sesuai dengan perkataan Imam Hasan al-Banna pada prinsip ke enam yang merupakan bagian dari 20 prinsipnya, semua orang boleh diambil atau ditinggalkan perkataannya, kecuali al-Ma'shum (terjaga dari kesalahan dan dosa) yaitu nabi Muhammad SAW. Semua yang datang dari generasi salaf, yang sesuai dengan Alquran dan as-Sunnah maka kita terima. Sedangkan jika tidak, maka Alquran dan as-Sunnah lebih utama untuk diikuti. Diantara karakteristik dan keistimewaan umat Islam adalah keabadian sumber ajarannya yang terpelihara dari kesalahan dan pemalsuan. Karena Allah SWT telah menjaganya dan tidak menyerahkan tugas penjagaan itu kepada siapapun.

Dalam mengistinbatkan hukum, Yusuf al-Qaradhawy dalam buku-bukunya selalu merujuk agar kembali kepada sumber-sumber hukum yang terjaga keasliannya. Kembali kepada sumber-sumber asli yang jernih yaitu Alquran dan as-Sunnah yang Shahih, hal ini akan memberikan tiga faedah atau manfaat penting, yaitu:

- 1) Kejelasan dan jauh dari kesamaran serta sikap dibuat-buat (*Kamuflase*)

- 2) Mengambil hakikat yang bersih dari karat-karat zaman.
- 3) Bebas dari sikap Ekstrim (*ifraath*) dan Permisif (*tafriith*)

Berdasarkan hal itu, beliau tidak dipihak orang-orang yang fanatik terhadap segala yang berbau lama, yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada imam lagi setelah imam mazhab yang empat, tidak ada ijtihad lagi sesudah kurun-kurun pertama, dan bahwa ilmu pengetahuan itu hanya mendapat di dalam buku-buku orang-orang lama.

Yusuf al-Qaradhawy berada ditengah-tengah, beliau menyambut semua yang baru yang ada manfaatnya, tetapi beliau juga mengajar semua yang lama tapi baik. Memeriksa apa yang perlu diperiksa, mengklarifikasi apa yang perlu diklarifikasikan tanpa menghukumi terlebih dahulu kemudian mendukung mana yang kuat dalil dan logikanya, dengan tidak fanatik pada suatu mazhab. Oleh karena itu, beliau bisa saja mengambil pendapat Abu Hanifah tentang satu masalah tetapi mengambil pendapat malik tentang masalah lain, atau pendapat Syafi'i, Ahmad, Sufyan, Auza'i, Abu Ubaid, atau imam mana saja baik beliau mengenyampingkan semua pendapat itu, lalu mengambil pendapat sahabat atau tabi'in.

Dalam masalah ijmak yang pasti kebenarannya, beliau sangat menghormati agar posisi ijmak dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dan penyingkir distorsi intelektual.

Beliau juga menggunakan analogi atau qiyas yang benar. Beliau juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan umum. Dikarenakan syari'at adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan, rahmat, perlindungan dan kemanfaatan yang diberikan Allah SWT untuk menunjukkan kebenaran-Nya dan Kebenaran-Nya rasul-Nya. Dan syari'at adalah cahaya dan petunjuk yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang mau melihat dan mau memperoleh petunjuk.

F. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawy

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar berkaliber internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif. Telah banyak ilmu yang dihasilkannya baik berupa buku artikel maupun berupa hasil penelitian yang terbesar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa termasuk kedalam bahasa Indonesia. Diantara karya-karya beliau, yaitu:

A. Bidang Fikih dan Ushul Fikih

- 1) *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*¹⁸
- 2) *Fatawa Mu'ashirah juz 1*
- 3) *Fatawa Mu'ashirah Juz 2*
- 4) *Fatawa Muashirah Juz 3*
- 5) *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam*
- 6) *Al-Ijtihad Fisya-Syari'ah al-Islamiyyah*
- 7) *Madkhal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*
- 8) *Min Fiqhid-Daulah al-Islam*

¹⁸ Yadi Saeful Hidayat, Abu Mumtaza. *ENSIKLOPEDIA TOKOH MUSLIM*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2015). hlm. 656

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) *Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Muashir l*
- 10) *Al-Fatwa baina al-Indhibath wat-Tasayyub*
- 11) *Awamil as-Sa'ah wal-Murunah fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
- 12) *Al-Fiqh al-Islami bainal-Ashalah wat-Tajdid*
- 13) *Al-Ijtihad al-Mu'ashir bainal-Indhibath wal-Infirath*
- 14) *Ziwaj al-Misyar*
- 15) *Adh-Dhawabith asy-Syariyyah li Binaa al-Masajid*
- 16) *Al-Ghina' wal-Musiqa fi Dhau'il- was-Sunnah*

B. Bidang Ekonomi Islam

- 1) *Fiqhuz-Zakat (dua juz)*
- 2) *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*
- 3) *Bai'al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'*
- 4) *Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*
- 5) *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islami*

C. Bidang Ulum Al-Qur'an dan Sunnah

- 1) *Ash-Shabru wal-'Ilmu fil-Qur'an al-Kariem*
- 2) *Al-'Aqlu wal-'lmu fil-Qur'an al-Kariem*
- 3) *Kaifa Nata'amal Ma'al-Qur'an al-'Azhiem?*
- 4) *Kaifa Nata'amal Ma'as-Sunnah an-Nabawiyyah (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah)*
- 5) *Tafsir Surat ar-Ra'd*
- 6) *Al-Madkhal li Dirasatas-Sunnah an-Nabawiyyah*
- 7) *Al-Muntaqa fit-Tarhib wat-Tarhib (dua juz)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) *As-Sunnah Mashdar lil-Ma'rifah wal-Hadharah*
- 9) *Nahwa Mause'ah lil-Hadits an-Nabawi*
- 10) *Quthuf Daniyyah min al-Kitab was-Sunnah*

D. Bidang Akidah

- 1) *Al-Iman wal-Hayat*
- 2) *Mauqif al-Islam min Kufr af-Yahud wan-Nashara*
- 3) *Al-Iman bil-Qadar*
- 4) *Wujudullah*
- 5) *Haqiqat at-Tauhid*

E. Bidang Fikih Perilaku

- 1) *Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal-Timu*
- 2) *An-Niyat wal-Ikhlash*
- 3) *At-Tawakkul*
- 4) *At-Taubat Ila Allah*

F. Bidang Dakwah dan Tarbiyah¹⁹

- 1) *Tsaqafat ad-Da'iyah*
- 2) *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wadrasatu Hasan al-Banna*
- 3) *Al-Ikhwah al-Muslimin 70 'Aaman fil al-Da'wah wa al-Tarbiyyah*
- 4) *Ar-Rasul wal-'Ilmu*
- 5) *Rishafat al-Azhar baina al-Amsi wal-Yaum wal-Ghad*
- 6) *Al-Waqtu fi Hayat al-Muslim*

¹⁹ Diakses dari <http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331010C>, tanggal 25 Desember 2016

G. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

- 1) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf*
- 2) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-'Arabi wal-Islami*
- 3) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilafal-Masyru' wat-Tafarruq al-Madzmum*
- 4) *Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bid-Dunya*
- 5) *Ayna al-Khalal?*
- 6) *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyah fil al-Marhalah al-Qadimah*
- 7) *Al-Islam wal-'Almaniyyah Wajhan bi Wajhin*
- 8) *Fi Fiqh al-Awlawiyyat (Fiqh Prioritas)*
- 9) *Ats-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Muasharah*
- 10) *Malamih al-Mujtama' al-Islami alladdzi Nunsyiduhi*
- 11) *Ghayrul al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*
- 12) *Syari'at- al-Islam Shalihah lil-Tathbiq fi Kulli Zamanin wa Makanin*
- 13) *Al-Ummat al-Islamiyyah Haqiqat la Wahm*
- 14) *Zhahirat al-Ghuluw fit-Tafkir*
- 15) *Al-Hulul al-Musrawridah wa Kayfa Janat 'Ala Ummatina*
- 16) *Al-Hill al-Islami Faridhah wa Dharurah*
- 17) *Bayyinal-Hill al-Islami wa Syubuhah al-'ilmaniyyin wal-Mutagharribin*
- 18) *A'da' al-Hill al-Islami*
- 19) *Dars an-Nakbah al-Tsaniyyah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20) *Jailun-Nashr al-Mansyud*

21) *An-Naas wa al-Haq*

22) *Ummatuna bainal-Qarnayn*

H. Bidang Penyatuan Pemikiran Islam²⁰

1) *Syumul al-Islam*

2) *Al-Marji'iyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Qur'an was-Sunnah*

3) *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru'aa wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa*

4) *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Dhau'Nushush al-Syari'ah wa Maqashidiha*

5) *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*

I. Bidang Pengetahuan Islam Yang Umum

1) *Al-'Ibadah fi al-Islam*

2) *Al-Khashaish al-'Ammah fi al-Islam*

3) *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*

4) *Al-Islam Hadharat al-Ghad*

5) *Khuthab al-Syaikh al-Qardhawi juz 1*

6) *Khuthab al-Syaikh al-Qaradliawi juz 2*

7) *Liqaat wa Muhawarat hawla Qadhaya al-Islam wal-'Ashr*

8) *Tsaqafatuna baina al-Infitah wa al-Inghilaq*

9) *Qadhaya Mu'ashirah 'Ala Bisath al-Bahts*

J. Tentang Tokoh-Tokoh Islam

1) *Al-Iman Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi*

²⁰ Diakses dari <http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331010C>, tanggal 25 Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Asy-Syaikh al-Ghazali kama 'Araftuhu: Rihlah Nishfu Qarn*
- 3) *Nisaa' Mu'minaat*
- 4) *Al-Imam al-Juwaini Imam al-Haramain*
- 5) *'Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa' al-Rasyidin*

K. Bidang Sastra

- 1) *Nafahat wa Lafahat (kumpulan puisi)*
- 2) *Al-Muslimin Qadimum (kumpulan puisi)*
- 3) *Yusuf ash-Shiddiq (naskah drama dalam bentuk prosa)*
- 4) *'Alim wa Thagiyyah*

L. Buku-Buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

- 1) *Ad-Din fi 'Ashr al-'Ilmi*
- 2) *Al-Islam wa al-Fann*
- 3) *An-Niqaab lil-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wal-Qawl bi Wujubihi*
- 4) *Markaz al-Mar'ah fil-Hayah al-Islamiyyah*
- 5) *Fatawa lil-Mar'ah al-Muslimah*
- 6) *Jarimah ar-Riddah wa 'Uqububat al-Murtad fi Dhau' al-Qur'an was-Sunnah*
- 7) *Al-Aqliyat ad-Diniyyah wal-Hill al-Islami*
- 8) *Al-Mubasyirat bi Intishar al-Islam*
- 9) *Mustaqbal al-Ushuliyyah al-Islamiyyah*
- 10) *Al-Quds Qadhiyat Kulli Muslim*
- 11) *Al-Muslimun wal-'Awlamah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf al-Qaradhawy merupakan tokoh yang pemikirannya dalam bidang politik dan keagamaan banyak diwarnai pemikiran Hasan al-Banna, Al-Ghazali, Syaikh Al-Bahi Al-khuli, Syaikh Muhammad Abdullah Daraz, dan Syaikh Abdul Halim Mahmud.²¹

Dan dari beberapa permasalahan itu, penulis mencoba mengangkat salah satu pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang memangku jabatan politik oleh muslim di bawah pemerintahan non muslim yang secara rinci penulis kemukakan dalam skripsi ini.

²¹ Yadi Saeful Hidayat, Abu Mumtaza. *ENSIKLOPEDIA TOKOH MUSLIM*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2015). hlm. 656